

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Era globalisasi menyebabkan banyaknya perubahan perilaku konsumen mengenai pandangan mereka terhadap pasar. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan pola hidup konsumen yang terus mengikuti *trend*. Menurut Prianto (Wahab, 2016) pasar dijelaskan sebagai kumpulan para penjual dan pembeli yang saling berinteraksi, saling tarik-menarik kemudian menciptakan harga barang di pasar. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 menjelaskan bahwa pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional, Pertokoan, Mall, Plasa, Pusat Perdagangan maupun sebutan lainnya. Menurut Malano (2011), bahwa jenis-jenis pasar yang sering terdapat di sekitar masyarakat adalah pasar tempel, pasar daerah, pasar nasional, hingga pasar internasional, ada pula pasar yang tengah naik daun saat ini, yaitu pasar modern seperti mall, minimarket, supermarket, hipermarket, dan pasar maya (cybermarket). Namun pada umumnya pasar dibedakan menjadi dua, yaitu pasar tradisional dan ritel modern (Wahab, 2016).

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios,

los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar. Dalam transaksi jual-belinya, pasar tradisional menggunakan sistem tawar-menawar. Hal itu lumrah dilakukan di dalam kegiatan transaksi di pasar tradisional. Selain itu juga, pasar tradisional menjual hasil-hasil daerah, karena kehidupan masyarakat khususnya pedesaan rata-rata bermata pencaharian sebagai petani, nelayan, atau buruh tidak tetap. Maka dari itu, pasar tradisional menjadi wadah dari produk masyarakat lokal.

Namun, akhir-akhir ini dapat dikatakan bahwa citra pasar tradisional sekarang telah jauh dari *mindset* baik masyarakat. Permasalahannya yaitu karena kurangnya perhatian baik dari pemerintah, pengelola bahkan pedagang terhadap sarana dan prasarana yang ada, sehingga menyebabkan menurunnya peminat pembeli untuk membeli bahan kebutuhan sehari-hari di pasar tradisional, dengan makin berkurangnya minat pembeli maka akan memberikan dampak negatif bagi pedagang pasar tradisional.

Menurut survey yang pernah dilakukan oleh AC Nielsen menunjukkan bahwa toko modern memiliki pertumbuhan positif 31,4% per tahun, sedangkan toko tradisional pertumbuhannya minus 8,1% per tahun (Pramono, *et al.*, 2011). Hal itu dapat dirasakan, saat ini saja kehadiran pasar modern tersebut tidak hanya tumbuh di daerah perkotaan yang padat penduduk, namun saat ini pasar modern seperti minimarket *Alfamart* maupun *Indomaret* telah ada yang memasuki daerah pedesaan, karena itulah

persaingan yang terjadi di antara pasar tradisional dengan pasar modern mulai sengit. Apabila kehadiran pasar modern di tengah masyarakat itu terjadi maka peralihan dari pasar tradisional ke pasar modern menyebabkan perubahan pendapatan antara pedagang pasar tradisional. Keberadaan pasar modern di pedesaan merupakan dampak dari terjadinya pasar bebas. Dari kemunculan pasar modern tersebut, diharapkan dari masing-masing pedagang pasar tradisional memiliki daya saing yang tinggi guna meningkatkan perekonomian dan mensejahterakan pedagang itu sendiri. Pasar tradisional kini tengah berupaya untuk mencoba bertahan dan berusaha bersaing di tengah arus modernisasi. Karena saat ini dapat kita sadari bahwa pasar tradisional bukanlah salah satu tempat perbelanjaan yang digandrungi oleh masyarakat.

Jika dibandingkan dengan pasar tradisional, pasar modern ini lebih terorganisir dengan baik. Ini dapat diketahui dari adanya manajemen pengelolaan barang dagangan yang rapi, menggunakan strategi berupa pemberian diskon besar-besaran, dan lain sebagainya yang nantinya akan menarik minat pengunjung untuk berbelanja di pasar modern. Sayangnya, tidak semua kalangan dapat merasakan fasilitas yang ada di pasar modern, karena pasar modern lebih diminati oleh masyarakat Indonesia pada kalangan menengah dan khususnya menengah ke atas (Nikmah, 2015).

Walaupun keberadaan pasar modern yang memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang lebih unggul daripada pasar tradisional, pasar tradisional tidak akan mudah untuk bergeser. Pasalnya pasar tradisional merupakan

salah satu aset kebudayaan yang dimiliki oleh Indonesia, di mana dalam transaksi jual belinya dilakukan secara tawar menawar. Interaksi inilah yang hanya diperoleh di pasar tradisional dan tidak akan terjadi di pasar modern. Inilah yang akan menghasilkan suatu nilai sosial dan ekonomi yang tinggi di antara masing-masing elemen masyarakat dalam daerah tersebut. Sesuai dengan konstitusi yang berlaku yaitu UUD 1945 Pasal 32 ayat (1) yang berbunyi “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam mempertahankan keeksistensian dari keberadaan pasar tradisional ini, mengantisipasi kesenjangan sosial dan ekonomi yang terjadi antara masyarakat satu dengan yang lain.

Antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi lonjakan perkembangan pasar modern yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, yang didalamnya telah termuat aturan mengenai zonasi atau lokasi pendirian antara pasar tradisional dengan pasar modern memiliki jarak sesuai dengan ketentuan serta apa saja yang diperbolehkan didagangkan oleh pasar modern.

Selain mengeluarkan peraturan tersebut, sebagai Presiden RI saat ini Bapak Joko Widodo memiliki program kerja yaitu Program Nawa Cita, di mana dalam salah satu poin yang menjadi program Nawa Cita tersebut yaitu pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional sebagai pengupayaan dalam memberdayakan pasar tradisional di tengah perkembangan pasar modern. Di mana dalam pelaksanaannya terdapat 1.000 pasar dalam setiap tahun yang akan mengalami revitalisasi pasar pada periode 2015-2019. Menurut data dari Kementerian Perdagangan ([www.koran-sindo.com](http://www.koran-sindo.com), 2016) menyebutkan bahwa pada tahun 2015 telah terlaksana perevitalisasian sebanyak 1.002 pasar tradisional dari 1.017 yang ditargetkan, sedangkan untuk tahun 2016 ini telah direncanakan revitalisasi sekitar 1000 pasar tradisional.

Program revitalisasi pasar tradisional merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, pasal 13 ayat (1), (2) dan (3) yang mengamanatkan bahwa Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar tradisional guna meningkatkan daya saing dalam bentuk pembangunan dan/ atau revitalisasi pasar rakyat; implementasi manajemen pengelolaan yang profesional; fasilitasi akses penyediaan barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing; dan fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang pasar di pasar rakyat (dikutip dari [www.kemendag.go.id](http://www.kemendag.go.id), diakses pada 2 Oktober 2016 pukul 20:15 WIB).

Revitalisasi pasar perlu dilakukan oleh pemerintah karena salah satu upaya untuk membangkitkan kembali citra pasar tradisional sebagai tempat

yang ramai diisi oleh penjual dan pembeli yang saling bertransaksi (Mangeswuri dan Purwanto, 2010). Revitalisasi pasar artinya perubahan pasar secara fisik dan pengelolaannya dilakukan secara modern yang bertujuan untuk memacu pertumbuhan pasar dengan menyelaraskan pasar dengan lingkungannya, serta sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat (Wulaningrum, 2015). Siringringo (dalam Mangeswuri dan Purwanto, 2010) menyatakan apabila revitalisasi jadi dilakukan, sebaiknya benar-benar dipikirkan tata kelola yang baik, dari segi fasilitas memang baik, bersih, dan fasilitas penunjangnya ada.

Pembaharuan fisik pasar tradisional, diharapkan untuk mampu bersaing dengan pasar modern dan kembali meningkatnya minat pembeli di pasar tradisional. Selain itu juga, dengan adanya perevitalisasian, pasar tradisional akan memiliki sarana dan prasarana yang lebih baik dari sebelumnya sehingga pedagang maupun pembeli akan merasa nyaman, aman, dan enak dalam melaksanakan transaksi jual beli. Dengan demikian, peran penting dari pasar tradisional akan kembali terasa yaitu sebagai indikator perekonomian daerah tersebut, di mana yang masyarakatnya menjual hasil-hasil lokal.

Perevitalisasian pasar tradisional telah berlangsung diberbagai daerah di Indonesia. Salah satu provinsi yang telah mengalami revitalisasi dalam penyelenggaraan Program Nawa Cita dan menghasilkan beberapa pasar tradisional di daerahnya menampilkan fisik pasar tradisional yang baru adalah Provinsi Jawa Tengah.

## Gambar 1.1 Persebaran Revitalisasi Pasar di Jawa Tengah



Sumber: Kemendag.go.id

Apabila dilihat lebih jelas, daerah yang mendapat kesempatan lebih banyak untuk melakukan revitalisasi pasar tradisional yaitu Jawa Tengah. Jawa Tengah telah memiliki 9 pasar tradisional yang mengalami revitalisasi. Salah satu pasar tradisional yang masih berdiri di tengah era modernisasi adalah Pasar Krendetan yang berada di Desa Krendetan. Pasar Krendetan berada di Kecamatan Bagelen yaitu berada di tepi Jalan Yogya Km 13. Pasar Tradisional yang saat ini telah selesai direvitalisasi memiliki 2 tingkat lantai bangunan. Pada lantai satu, adalah tempat berjualan pedagang dan pada lantai dua, merupakan tempat ibadah dan ruang rapat. Pasar Krendetan mulai direnovasi pada bulan Oktober 2015 dan telah diresmikan pada 4 Mei 2016 oleh Presiden Joko Widodo langsung. Proyek revitalisasi pembangunan fisik dari Pasar Krendetan telah menghabiskan dana senilai Rp 5,5 Miliar yang berasal dari APBN sorotpurworejo.com (diakses pada 28 September 2016, pukul 23.45 WIB)

Sebagai pihak yang memiliki wewenang guna membantu pasar tradisional, Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata Kabupaten Purworejo melakukan suatu inisiatif yaitu dengan melakukan

revitalisasi pasar. Dengan begitu, maka banyak masyarakat khususnya para pedagang akan beralih kembali pada kebiasaan terdahulu yaitu berbelanja di pasar tradisional. Dengan adanya persaingan pasar bebas di tengah era globalisasi ini, maka tidak hanya diperlukannya pembangunan secara fisik belaka. Namun, juga harus adanya pengembangan diri kepada pelaku-pelaku di dalamnya agar lebih kompetitif dalam persaingan yang melonjak tinggi. Sehingga, dibutuhkan suatu kebijakan publik yang baik yaitu kebijakan yang mendorong masyarakat pada umumnya untuk membangun daya saing dan mampu berhenti dari ketergantungan lainnya. Sebagai kelanjutan dari negara, maka Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Purworejo harus mampu mengolah segala kebijakan guna meningkatkan nilai pasar tradisional dan melakukan pengembangan pedagang dengan studi kasus di Pasar Krendetan yang baru saja melakukan pembaharuan fisik.

Namun adanya pembangunan di Pasar Krendetan berdampak kebalikan, dimana saat ini pendapatan para pedagang Pasar Krendetan mengalami penurunan pendapatan secara drastis. Hal ini diketahui oleh peneliti melalui wawancara singkat dengan beberapa pedagang yang ada di Pasar Krendetan yang menyebutkan bahwa:

“Alhamdulillah pasar yang sekarang lebih bagus mba, udah nggak becek kalau hujan. Dulukan ngga ada atapnya mba. Sekarang ya lumayanlah udah dapet kayak gini. Tapi masalahnya pas baru ini, pembelinya makin dikit mba, jadi pendapatan kita makin sedikit. Kurang tau penyebabnya apa” tutur pedagang kios (wawancara, 2 Oktober 2016, pukul 11.22 WIB, di Pasar Krendetan).

Pernyataan ini diperkuat oleh salah satu petugas parkir Pasar Krendetan yang mengatakan bahwa keadaan pasar saat ini berbeda dengan keadaan pasar yang dahulu. Dahulu, pasar selalu ramai walaupun waktu sudah menjelang sore hari namun saat ini hanya ketika hari pasaran (Rabu dan Sabtu) saja yang mengalami keramaian. Petugas parkir tersebut juga menambahkan bahwa adanya peletakkan posisi pasar yang menjorok ke dalam sehingga mempersempit ruang dagang pedagang (wawancara, pada 2 Oktober 2016, pukul 11.30, di Pasar Krendetan). Padahal jika dilihat dari segi bangunan fisik, Pasar Krendetan 100% dalam pemberdayaan pasar tradisional sudah berhasil, namun mengapa terjadi penurunan pendapatan pedagang pasar. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian ini. Seharusnya dengan adanya perbaikan sarana dan prasarana pasar maka pendapatan akan mengalami kenaikan, namun ini berbeda. Sehingga dengan masalah ini penulis memilih tema penelitian yaitu: “Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Pedagang Pasar Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2014 dengan studi kasus di Pasar Krendetan”

## **B. Perumusan Masalah**

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang

akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana upaya Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Purworejo dalam melakukan pemberdayaan pasar tradisional di Pasar Krendetan tahun 2016?
2. Bagaimana upaya Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Purworejo dalam melakukan pemberdayaan pedagang Pasar Krendetan tahun 2016?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan yang akan diperoleh dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya yang telah dibuat oleh Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Purworejo dalam pemberdayaan pasar tradisional di Pasar Krendetan pada tahun 2016.
2. Untuk mengetahui upaya Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Purworejo dalam melakukan pemberdayaan pedagang Pasar Krendetan pada tahun 2016.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam penelitiannya yang dilihat dari sisi teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini nantinya dapat menjadi salah satu acuan ke depan dalam pengembangan kajian dalam peningkatan pasar tradisional serta kajian dalam pemberdayaan pedagang.
- b. Serta dapat menjadi salah satu bahan referensi dalam penelitian selanjutnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan masukan atau rekomendasi dalam pengambilan atau pembuatan kebijakan guna lebih dapat meningkatkan eksistensi pasar tradisional atau pasar rakyat yang lain di Kabupaten Purworejo agar dapat bersaing dengan pasar modern lainnya;
- b. Peran serta pemerintah daerah dalam cakupan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purworejo agar mampu untuk lebih mengoptimalkan pengembangan peran dan fungsi Pasar Krendetan Kabupaten Purworejo sebagai salah satu pasar tradisional yang telah melakukan revitalisasi pasar;
- c. Dengan adanya penelitian ini juga, penulis berharap tidak hanya sekedar pembangunan fisik dari Pasar Krendetan maupun pasar-

pasar lainnya yang terdapat di Kabupaten Purworejo namun juga lebih giat dalam rangka pembangunan kualitas para pelaku pedagang yang berjualan di pasar tradisional dengan melakukan beberapa pelatihan yang mampu memberdayakan para pedagang agar nantinya tidak akan merasa tersaingi dengan adanya pasar modern atau ritel.

#### **E. Studi Terdahulu**

Penelitian tentang permasalahan seperti mengenai pemberdayaan pasar tradisional dan pedagang pasar telah banyak dilakukan beberapa peneliti namun dengan fokus, lokasi, dan permasalahan yang berbeda dengan penelitian ini. Penelitian ini berdasarkan rasa ketertarikan peneliti dalam meneliti upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dalam melakukan pemberdayaan pedagang Pasar Krendetan yang baru saja mengalami revitalisasi pasar. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang lainnya karena beberapa faktor di dalamnya. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan di antaranya sebagai berikut:

##### **1. Eksistensi Kawasan Pasar Telo Karangajen (PTK) dan Penghidupan Masyarakat Pedagang Ketela di Yogyakarta**

Penelitian ini dilakukan oleh Centauri Indrapertiwi dan Alia Fajarwati pada tahun 2012. Substansi yang terdapat dalam penelitian ini yaitu yang keberadaan Pasar Telo Karangajen mulai terancam karena perubahan pola hidup konsumen yang semakin bergeser mengarah kepada modernisasi. Walaupun demikian, Pasar Telo

Karangkajen ini tetap mampu bertahan karena adanya kemandirian pedagang melalui kegiatan paguyuban. Penelitian ini memiliki fokus pada persepsi *stakeholder* dalam meningkatkan eksistensi Pasar Tela Karangkajen serta mengetahui strategi penghidupan yang dimiliki oleh pedagang Pasar Tela Karangkajen. Model untuk mengkaji dalam penelitian ini yaitu dengan deskriptif kualitatif, dimana dalam penentuan sampel menggunakan metode sensus yaitu metode yang menggunakan keseluruhan jumlah responden dan guna mendapat informasi tambahan, peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode bola salju serta menggunakan teknik triangulasi. Penelitian ini menghasilkan informasi bahwa permasalahan yang dihadapi oleh pedagang PTK ini adalah kurangnya perhatian pemerintah terhadap keberadaan PTK. Jadi problema PTK untuk melakukan eksistensi bukanlah karena kurangnya minat pedagang karena tidak adanya keberlangsungan regenerasi yang baik, melainkan bahwa kehadiran PTK ini akan membawa dampak baik atau buruk untuk wilayah dan masyarakat sekitar. Sehingga, eksistensi dari keberadaan PTK ini mengalami kemacetan dalam pembangunannya, tidak mungkin dihilangkan atau dikembangkan. Seperti dalam kegiatan transaksi jual-beli di PTK yang membeli hanyalah konsumen tetap seperti peternak, pedagang, maupun pengusaha industri makanan. Hal ini disebabkan dari kurangnya prasarana dan sarana yang dimiliki oleh pasar tersebut, seperti lingkungan pasar yang kumuh dan tidak tertata dengan rapi.

Walaupun demikian, pemerintah belum memperlihatkan langkah-langkah khusus guna meminimalisir permasalahan tersebut. Karena menurut pemerintah, PTK belum menjadi salah satu pasar yang diprioritaskan untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut, disebabkan retribusi yang dimiliki oleh PTK dinilai rendah jadi tingkat *feedback* yang diberikan oleh pemerintah juga sangatlah minim. Alasan masih berlangsungnya PTK hanyalah sebatas guna melayani masyarakat yang masih membutuhkan keberadaan pasar tersebut. Walaupun tanpa adanya campur tangan Pemerintah Kota bukan berarti menyurutkan para pedagang di PTK yang merupakan bisnis keluarga ini melemah. Dengan melalui paguyuban, jual-beli yang terjadi di PTK ini terus berlangsung setiap hari secara lancar.

## **2. Peranan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Landak Dalam Pengelolaan Pasar Rakyat Ngabang**

Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Sadikin ini memfokuskan pada Pasar Rakyat Ngabang yang sama halnya dengan pasar tradisional pada umumnya yaitu memiliki beberapa masalah pada sarana dan prasarana yang dimiliki. Hal ini membuktikan bahwa peranan dari Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Landak dalam pengelolaan pasar belum sepenuhnya optimal. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti hanya mengkaji pada bagian peranan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Landak dalam pengelolaan Pasar Rakyat Ngabang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Program pengelolaan pasar tradisional sebenarnya sudah ada. Namun disayangkan, program yang dinamai sebagai program pengawasan dan pengendalian pasar yang dikerjakan oleh Bidang Perdagangan ini hanya akan dilakukan jika ditemui suatu masalah yang muncul di lapangan yang berkaitan dengan pedagang. Dengan demikian, program tersebut hanya sebatas ada naun tidak sepenuhnya dijalankan. Kurang optimalnya pengelolaan pasar ini juga dikarenakan kurangnya pegawai di Bidang Perdagangan yaitu hanya terdiri dari empat orang saja, satu Kepala Bidang, satu Kasi Bina Usaha Perdagangan, dan dua orang lagi merupakan staff tentunya dengan jumlah pegawai yang sedikit inilah yang menyebabkan kurang optimalnya berkerja pada program pengelolaan pasar. sehingga dalam menghadapi pedagang yang membandel, upaya yang dilakukan oleh Bidang Perdagangan ini yaitu memberikan teguran.

### **3. Persepsi Pedagang Di Pasar Agung Denpasar Tentang Program Pemberdayaan Manajemen Pasar Percontohan**

Penelitian yang dilakukan oleh Putu Agus Ardiana merupakan penelitian yang dilakukan di salah satu pasar tradisioal di Denpasar, Bali, yaitu Pasar Agung. Pasar Agung, Denpasar ini menjadi salah satu pasar tradisional yang mendapat kesempatan untuk menjalankan program Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dalam program kegiatan “Pemberdayaan Manajemen Pasar Percontohan”.

Penelitian ini lebih fokus pada persepsi pedagang setelah adanya pembaruan fisik pasar dan tata kelola manajemen pasar yang baru, serta mengenai kondisi pedagang dari sebelum dan setelah mengikuti program pemberdayaan manajemen pasar percontohan ini. Penelitian ini menggunakan data kualitatif dalam kuisioner yang kemudian dikuantitatifkan. Lalu diuji dengan uji Wilcoxon sampel besar karena sampel yang diambil dalam penelitian ini sebesar 337 pedagang. Sayangnya tidak ditemukan mengenai lampiran dari perhitungan uji Wilcoxon yang dilakukan oleh peneliti ini sehingga tidak dapat mengetahui sepenuhnya tentang perbedaan sebelum dan sesudah dilakukannya pembaharuan fisik Pasar Agung. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa pembaharuan fisik telah sangat baik diterima oleh pedagang, namun pedagang dalam wawancaranya meminta lahan parkir yang lebih luas, tempat bongkar muat barang dengan akses yang relatif mudah untuk dijangkau, kondisi toilet pasar yang kurang terjaga kebersihannya, serta kurangnya tempat berdagang, karena tempat yang disediakan tetaplah sempit sehingga tidak bisa menyimpan banyak barang dagangan. Pemberdayaan nonfisik dalam hal ketatakelolaan penyewaan tempat berdagang dan ketatakelolaan pedagang kaki lima belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena masih mengacu pada peraturan yang terdahulu sebelum program pemberdayaan ini dilakukan. Sehingga dalam hal pemberdayaan guna ekonomi pedagang belum sepenuhnya dirasakan oleh pedagang.

Karena dari 337 pedagang, terdapat 314 pedagang mengatakan bahwa tidak ada perubahan tentang akses pendanaan serta terdapat 283 pedagang yang menyatakan bahwa tidak adanya perubahan omzet penjualan per harinya. Hal ini disebabkan program pemberdayaan keterampilan berdagang belum diadakan oleh tim pemberdayaan pasar percontohan nasional ini.

Dari penjabaran di atas mengenai literatur yang sudah ada, maka ditemukannya beberapa perbedaan antara penelitian yang satu dengan yang lain begitupun dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Agar dengan mudah dipahami, lihatlah tabel berikut ini:

**Tabel 1.1 Perbandingan Literatur**

No.	Penulis (Tahun)	Topik	Fokus	Lokasi	Hasil
1.	Centauri Indrapertiwi dan Alia Fajarwati (2012)	Eksistensi Kawasan Pasar Telo Karangkajen (PTK) dan Penghidupan Masyarakat Pedagang Ketela di Yogyakarta.	Persepsi <i>stakeholders</i> dalam melihat keberlangsungan Pasar Telo Karangkajen serta strategi penghidupan yang dimiliki oleh pedagang ketela Pasar Telo Karangkajen.	Pasar Telo Karangkajen, Yogyakarta	Kehadiran Pasar Telo Karangkajen sangat miris saat ini. Hal ini dapat diketahui dengan menipisnya jumlah pedagang dan pembeli, karena yang sekadar membeli adalah pembeli tetap yaitu pedagang, pengusaha industri makanan, dan peternak. Keberadaan Pasar Telo Karangkajen seperti hidup segan mati tak mau yang terus berusaha mempertahankan keberadaannya. Namun sayang, Pasar Telo Karangkajen belum menjadi prioritas pemerintah daerah untuk dapat dilakukan pengkajian yang lebih lanjut. Hal ini disebabkan karena retribusi yang didapatkan dari Pasar Telo Karangkajen ini sangat kecil sehingga kontribusi yang diberikan kepada Pemerintah Kota juga sedikit. Yang menjadi pertimbangan masih bertahannya Pasar Telo Karangkajen hanyalah sebatas kemandirian dari paguyuban guna bertahan untuk melayani masyarakat yang masih membutuhkan ketela tersebut.

2.	Muhamad Sadikin (2014)	Peranan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Landak Dalam Pengelolaan Pasar Rakyat Ngabang.	Peran yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Landak dalam pengelolaan pasar.	Pasar Rakyat Ngabang, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak.	Program pengelolaan pasar tradisional sebenarnya sudah ada. Namun disayangkan, program yang dinamai sebagai program pengawasan dan pengendalian pasar yang dikerjakan oleh Bidang Perdagangan ini hanya akan dilakukan jika ditemui suatu masalah yang muncul di lapangan yang berkaitan dengan pedagang. Dengan demikian, program tersebut hanya sebatas ada naun tidak sepenuhnya dijalankan. Kurang optimalnya pengelolaan pasar ini juga dikarenakan kurangnya pegawai di Bidang Perdagangan yaitu hanya terdiri dari empat orang saja, satu Kepala Bidang, satu Kasi Bina Usaha Perdagangan, dan dua orang lagi merupakan staff tentunya dengan jumlah pegawai yang sedikit inilah yang menyebabkan kurang optimalnya berkerja pada program pengelolaan pasar. sehingga dalam menghadapi pedagang yang membandel, upaya yang dilakukan oleh Bidang Perdagangan ini yaitu memberikan teguran.
3.	Putu Agus Ardiana (2012)	Persepsi Pedagang Di Pasar Agung	Persepsi pedagang setelah adanya	Pasar Agung di Desa Pakraman	Pasar Agung terpilih menjadi salah satu pasar tradisional yang menjalankan

		<p>Denpasar Tentang Program Pemberdayaan Manajemen Pasar Percontohan.</p>	<p>pembaruan fisik pasar dan tata kelola manajemen pasar yang baru, serta mengenai kondisi pedagang dari sebelum dan setelah mengikuti program pemberdayaan manajemen pasar percontohan.</p>	<p>Peninjoan, Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar.</p>	<p>program dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Program ini sangat diterima baik oleh kalangan masyarakat. Namun, dalam pembaharuan keadaan fisik tersebut, pedagang masih mengeluhkan adanya kekurangan dalam membenahan pasar seperti lahan parkir yang kurang luas, tempat bongkar muat masih relatif jauh dari tempat berdagang, tempat berdagang yang masih saja sempit, serta kurangnya perhatian dalam menjaga kebersihan toilet pasar. Program pemberdayaan ini tidak hanya terpusat pada pemberdayaan pasar tradisional dalam bentuk fisiknya tetapi juga pemberdayaan pada nonfisik juga ditekankan. Namun, dalam program pemberdayaan penyewaan tempat berdagang dan pemberdayaan pedagang kaki lima tidak dilakukan pembaharuan karena terbukti dalam kedua hal tersebut masih mengacu pada peraturan sebelum adanya program pemberdayaan ini dilakukan. Sehingga pendapatan omzet pedagang pun masih terbilang sama saja dengan yang kemarin.</p>
--	--	---	--	--	--

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Kebijakan Publik**

Kebijakan publik disebut juga sebagai *Public Policy*. Kebijakan publik terdiri dari dua suku kata yaitu kebijakan dan publik. Banyak yang telah mencoba mengartikan tentang kebijakan publik secara mendalam dari berbagai perspektif. Tidak mengherankan jika telah ditemukan banyak sekali pengertian atau definisi dari kebijakan publik itu sendiri. Menurut Anderson (dalam Winarno, 2014:19) yang menyebutkan bahwa istilah kebijakan atau *policy* digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Simatupang (2003:47) mendefinisikan kebijakan publik sebagai sebuah tindakan kolektif yang legitimate untuk mendorong, menghambat, melarang, atau mengatur tindakan individu dalam kelompok masyarakat. Jauh sebelum Simatupang menyampaikan pendapatnya, Thomas R. Dye (dalam Dwijowijoto, 2003:3) menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda.

Tidak hanya berhenti sampai disitu saja, banyak ahli yang terus mengeluarkan pendapatnya mengenai kebijakan publik, salah satunya seperti yang dituturkan oleh Karseno dan Tachjan. Menurut Karseno (2003:2) kebijakan publik adalah suatu kebijakan baik politik, ekonomi, dan sosial yang diambil secara kolektif, demi kepentingan atau keuntungan masyarakat secara bersama-sama. Tachjan (2006:15)


mendefinisikan kebijakan publik sebagai rangkaian keputusan yang mengandung konsekuensi moral yang di dalamnya adanya keterikatan akan kepentingan rakyat banyak dan keterikatan terhadap tanah air atau tempat di mana yang bersangkutan berada. Pengertian ini sama halnya dengan yang dikemukakan oleh Richard Rose (dalam Winarno, 2014:20) yang menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri.

Kebijakan publik sebenarnya dapat disebut sebagai hukum dalam arti luas, karena memiliki sifat yang memaksa (Dwijowijoto, 2003:64). Selain itu juga, Hoogwood dan Gunn (dalam Simatupang, 2003:47) menyebutkan bahwa kebijakan sengaja dibuat atau diproses oleh lembaga pemerintahan atau berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan publik dapat dikatakan sebagai tindak lanjut dari tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakatnya guna mengatur tata kehidupan masyarakat sebagai arah dan pedoman menuju tercapainya tujuan bersama. Menurut Hoogerwerf (dalam Tachjan, 2006:16), tujuan penting dari hadirnya kebijakan publik adalah memelihara ketertiban umum yaitu negara sebagai stabilisator; melancarkan perkembangan masyarakat dalam berbagai hal yaitu negara sebagai perangsang atau stimulator; menyesuaikan berbagai aktivitas yaitu negara sebagai

koordinator; serta memerintukkan dan membagi berbagai materi yaitu negara sebagai pembagi atau alokator.

Kebijakan publik dibuat untuk memastikan bahwa masyarakat mendapat apa yang mereka butuhkan dan inginkan. Maka dari itu, kebijakan publik yang baik adalah kebijakan yang mampu memberikan dorongan kepada masing-masing masyarakat untuk membangun diri mereka sendiri secara mandiri dan tidak lagi mengalami ketergantungan kepada pemerintah. Dengan demikian, harapan adanya kebijakan publik akan terasa. Berikut bagan yang diharapkan dengan hadirnya kebijakan publik di tengah masyarakat menurut Dwijowijoto (2003:51) adalah sebagai berikut:

**Gambar 1.2 Harapan dari Pelaksanaan Kebijakan Publik**



Dalam proses pembuatan kebijakan publik tidaklah mudah karena umumnya masalah yang akan di proses menjadi kebijakan publik adalah masalah yang kompleks. Sehingga di dalam proses pembuatan kebijakan publik dibutuhkan suatu alur atau tahapan yang

fungsinya untuk memudahkan dalam mengkaji kebijakan publik. Secara umum, tahapan kebijakan publik hanya sebatas merumuskan suatu masalah kebijakan, penimplementasian kebijakan, dan mengevaluasi kebijakan. Tahapan-tahapan kebijakan publik dijelaskan secara rinci William Dunn (dalam Winarno, 2014: 35-36) yaitu sebagai berikut:

**Gambar 1.3 Tahapan Kebijakan Publik**



**a. Tahap Penyusunan Agenda**

Di tahap ini pemerintah selaku regulator memilah beberapa masalah yang ada di sekitar masyarakat. Karena dari banyaknya masalah yang terjadi di sekitar masyarakat tidak bisa semuanya di proses menjadi kebijakan. Hanya masalah yang bersifat strategis yakni masalah yang bersifat mendasar, menyangkut banyak orang atau bahkan keselamatan bersama,

(biasanya) berjangka panjang, tidak bisa diselesaikan oleh orang-seorang, dan memang harus diselesaikan (Dwijowijoto, 2003:73). Oleh karena itu, pemerintah hanya akan lebih menekankan pembuatan kebijakan pada masalah yang dinilai sangat kompleks dan riskan jika tidak ada aturan yang mengatur tentang masalah tersebut.

**b. Tahap Formulasi Kebijakan**

Masalah yang telah masuk kedalam kategori masalah yang kompleks dan riskan, kemudian diolah dan dibahas secara mendetail oleh semua pembuat kebijakan. Dengan melakukan pencarian akar permasalahan dan mencari solusi alternatif guna memecahkan masalah yang ada, setidaknya mengurangi dari dampak yang terjadi jika masalah tersebut terus berkembang.

**c. Tahap Adopsi Kebijakan**

Ketika sudah menemukan solusi alternatif untuk memecahkan masalah tersebut, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan adopsi guna dijadikan kebijakan publik. Solusi alternatif yang dipilih untuk diadopsi adalah solusi yang telah mendapatkan dukungan paling banyak dari para regulator.

**d. Implementasi Kebijakan**

Masalah yang telah ditemukan solusi alternatif pemecahan masalahnya, kemudian disepakati bersama menjadi program kebijakan publik. Maka langkah selanjutnya adalah

pengimplementasian program tersebut. Karena pada dasarnya kebijakan yang baik adalah kebijakan yang berhasil dilaksanakan atau diimplementasikan kepada penerima kebijakan yaitu masyarakat luas.

**e. Evaluasi Kebijakan**

Kebijakan yang diimplementasi selama beberapa kurun waktu, selayaknya untuk terus dilakukan evaluasi atau pemberian nilai kepada jalannya program tersebut. Hal ini dilakukan guna mengukur seberapa jauh kebijakan ini telah berjalan, seberapa besar manfaat yang diperoleh dengan adanya kebijakan tersebut apakah membawa dampak yang semakin positif dengan kehadiran program tersebut. Sehingga tujuan awal dari pembuatan kebijakan tersebut dapat tercapai.

**2. Ekonomi Kapitalis**

Kapitalisme mulai berkembang sebagai sistem ekonomi sejak abad ke-16, dimulai dengan berkembangnya industri sandang di Inggris. Menurut Arif (2000:16) kapitalisme dalam terminologi sistem ekonomi politik adalah pemilikan individu dan keuntungan pribadi, tanpa adanya konsep tambahan berupa eksploitasi, namun jika di dalam organisasi tersebut mengalami harga yang berlebihan dan pembayaran upah yang rendah maka mau tidak mau konsep eksploitasi akan terjadi. Menurut Ekelund dan Tollison (dalam

Hudiyanto, 2002:12) menyebutkan bahwa perekonomian kapitalis sebagai:

Kapitalisme murni merupakan sistem ekonomi di mana seluruh sumberdaya dimiliki oleh swasta dan semua keputusan yang berkaitan dengan itu berada sepenuhnya di tangan individu swasta. Sedangkan peranan pemerintah diminimalkan atau ditiadakan sama sekali.

Hudiyanto (2002:19) menjelaskan bahwa kapitalisme pada dasarnya merupakan sistem ekonomi yang mempunyai ciri-ciri berikut ini, *Pertama* adanya pengakuan yang luas atas hak-hak individu dalam setiap aktivitasnya; *Kedua* perekonomian diatur atas dasar mekanisme pasar (*market mechanism*); dan *Ketiga* motif yang mendasari para pelaku ekonomi adalah motif mencari laba sebesar mungkin. Sedangkan Milton H Spencer merumuskan kapitalisme sebagai suatu sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak milik privat atas alat-alat produksi dan distribusi dan pemanfaatannya untuk mendapatkan keuntungan dalam kondisi yang sangat kompetitif. Sama halnya dengan Arif (2000:31) yang menyebutkan bahwa ciri lain dari kapitalisme yaitu adanya pemaksimalan keuntungan individu melalui kegiatan-kegiatan ekonomi yang dimaksudkan membantu kepentingan publik.

Menurut Hudiyanto(2002: 21-27) menyebutkan beberapa yang termasuk ke dalam sendi-sendi kapitalisme, yaitu sebagai berikut:

a. Penjaminan akan hak milik perseorangan

Kepemilikan sepenuhnya berada pada individu masing-masing, hal tersebut merupakan elemen yang paling utama dalam sistem kapitalisme. Dengan adanya hak yang penuh, maka individu diharapkan dapat memperbesar pendapatan mereka sendiri.

b. Mementingkan dirinya sendiri

Walaupun kegiatan ini akan berdampak pada kekacauan namun, ketika setiap orang diberikan kesempatan untuk melakukan aktifitasnya sendiri untuk mencapai kepentingannya. Maka, setiap individu tersebut akan berusaha untuk melakukan hal yang terbaik.

c. Pemberian kebebasan penuh

Pada hakikatnya, kapitalisme diidentikkan dengan paham liberalisme yang artinya kebebasan. Dimana kebebasan tersebut diagungkan setinggi-tingginya. Dengan demikian, peran dari pemerintah sangatlah diminimalisir agar keseimbangan itu dapat tetap tercapai.

d. Persaingan bebas

Dengan adanya kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu akan menyebabkan persaingan dalam masyarakat, seperti dalam hal menghasilkan barang, cara menarik minat konsumen, dan lain sebagainya.

e. Harga sebagai penentu

Dalam sistem perdagangan biasanya terjadi sebuah interaksi dan transaksi yang saling tarik-menarik antara penjual dan pembeli dalam menentukan kuantitas dan harga dari sebuah barang.

f. Campur tangan pemerintah minimal

Mekanisme pasar yang ditawarkan oleh pengikut kapitalis ini yaitu adanya mekanisme pasar yang sempurna, dimana campur tangan pemerintah tidak boleh menyentuh dalam bidang ekonomi. Karena kapitalisme percaya bahwa segala masalah yang berkaitan dengan pasar, akan mudah diselesaikan oleh pasar itu sendiri.

Sepanjang perjalannya, kapitalisme diberikan sepenuhnya kebebasan kepada masing-masing individu sehingga dengan mudah keinginan mereka akan dapat terpenuhi secara cepat. Dengan demikian masing-masing dari individu tersebut memiliki rasa motivasi yang tinggi guna mencapai tujuan yang sesuai dengan keinginan. Sehingga perlahan-lahan akan meningkatkan individu yang tidak ketergantungan dan mengalami kemajuan di bidang ekonomi dan teknologi. Selain memiliki kelebihan, kapitalisme juga memiliki kelemahan yaitu seperti adanya pemusatan kekuatan pada pasar yang awalnya dikuasai oleh banyak penjual namun akan berakhir dengan dikuasai oleh satu pengusaha atau beberapa pengusaha saja. Dengan

demikian maka akan terjadinya ketimpangan sosial dan terjadinya persoalan dalam pemerataan pendapatan.

Lahirnya kapitalisme ini menawarkan konsep ekonomi yang transparan, kompetitif serta berhasil merumuskan mekanisme pasar yang bisa meningkatkan efisiensi dan produktifitas, kemudian alasan itulah yang menjadikan paradigma ini dianut oleh berbagai negara di dunia. Seiring berjalannya waktu dengan kondisi yang fleksibel, kapitalisme tidak hanya sebagai ideologi ekonomi namun juga dapat merambat kepada bidang lain seperti dala sosial, budaya, politik, serta dimensi kehidupan yang lain (Arif, 2000:2).

### **3. Pemberdayaan Masyarakat**

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan) dalam arti pemberian atau peningkatan kekuasaan kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung (Ariyanto, 2005). Sedangkan menurut Widyanto (2015) konsep *empowerment* pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional, maupun dalam bidang politik, ekonomi dan lain-lain. Begitupun dengan Hikmat, yang menyatakan konsep pemberdayaan sebagai upaya untuk menempatkan seluruh masyarakat dalam posisi sentral dalam pembangunan (*people centre development*) sehingga memiliki

kemampuan untuk melaksanakan sendiri berbagai aktivitas pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya yang sudah ada dalam masyarakat itu sendiri (Ariyanto, 2005).

Parsons mengartikan pemberdayaan sebagai sebuah proses di mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya (Ariyanto, 2005). Sedangkan Chambers (dalam Widyanto, 2015) mempunyai definisi lain mengenai pemberdayaan sendiri, menurutnya pemberdayaan yaitu sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Begitupun dengan Deopa Narayan (dalam Hermawati, 2011) mendefinisikan pemberdayaan sebagai upaya-upaya untuk memperluas akses dan kemampuan pada kelompok miskin sehingga mau berpartisipasi, dengan menekankan negosiasi, kontrol dan kepercayaan pemegang kekuasaan yang berpengaruh sehingga berdampak terhadap kehidupannya. Hermawati (2011) sendiri, mendefinisikan pemberdayaan sebagai proses untuk ‘memampukan’ atau ‘membuat berdaya’ orang miskin yang memiliki beberapa keterbatasan dan ketidakberuntungan di dalam kehidupannya sehingga mereka memiliki kekuatan atau kekuasaan baik secara fisik, material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, dan intelektual. Dalam pelaksanaan pemberdayaan tersebut Kartasmita (dalam Widyanto, 2015) menjelaskan bahwa harus melalui beberapa kegiatan: *pertama*,

menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*); *kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*); *ketiga*, memberdayakan mengandung pula arti melindungi.

Menurut Korten (dalam Karsidi, 2007), masa pasca industri akan menghadapi kondisi-kondisi baru yang sama sekali berbeda dengan kondisi di masa industri, di mana potensi-potensi baru penting dewasa ini memperkokoh kesejahteraan, keadilan, dan kelestarian umat manusia, maka dari itu untuk melakukan pembanguana diri manusia perlu diterapkannya berbagai pendekatan salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat. Upaya memberdayakan masyarakat harus melalui tiga jurusan (Kartasasmita, 1995: 31) yaitu: *Pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. *Kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan, serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. *Ketiga*,

memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi dan menutup dari interaksi. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Menurut Silkhondze (dalam Karsidi, 2007), orientasi pemberdayaan masyarakat haruslah membantu masyarakat agar mampu mengembangkan diri atas dasar inovasi-inovasi yang ada, ditetapkan secara partisipatoris, yang pendekatan metodenya berorientasi pada kebutuhan masyarakat sasaran dan hal-hal yang bersifat praktis, baik dalam bentuk layanan individu maupun kelompok. Karsidi (2007), untuk melakukan pemberdayaan masyarakat secara umum dapat diwujudkan dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar pendampingan masyarakat:

a. Belajar Dari Masyarakat

Prinsip yang paling mendasar adalah prinsip bahwa untuk melakukan pemberdayaan masyarakat adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat. Ini berarti, dibangun pada pengakuan serta kepercayaan akan nilai dan relevansi pengetahuan tradisional

masyarakat serta kemampuan masyarakat untuk memecahkan masalah-masalah sendiri.

b. Pendamping sebagai Fasilitator, Masyarakat sebagai Pelaku

Konsekuensi dari prinsip pertama adalah perlunya pendamping menyadari perannya sebagai fasilitator dan bukannya sebagai pelaku atau guru. Untuk itu perlu sikap rendah hati serta kesediaan belajar dari masyarakat dan menempatkan warga masyarakat sebagai narasumber utama dalam memahami keadaan masyarakat itu sendiri.

c. Saling Belajar, Saling Berbagi Pengalaman

Salah satu prinsip pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat adalah pengakuan akan pengalaman dan pengetahuan lokal masyarakat. Hal ini bukanlah berarti bahwa masyarakat selamanya benar dan harus dibiarkan tidak berubah.

Sumaryadi (dalam Mubarak, 2010) menjabarkan beberapa faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat:

- a. Kesediaan suatu komunitas untuk menerima pemberdayaan bergantung pada situasi yang dihadapinya.
- b. Pemikiran bahwa pemberdayaan tidak untuk semua orang, dan adanya persepsi dari pemegang kekuasaan dalam komunitas tersebut bahwa pemberdayaan dapat mengorbankan diri mereka sendiri.

- c. Ketergantungan adalah budaya, dimana masyarakat sudah terbiasa berada dalam hirarki, birokrasi, dan kontrol manajemen yang tegass sehingga membuat mereka terpola dalam berpikir dan berbuat dalam rutinitas.
- d. Dorongan dari para pemimpin setiap komunitas untuk tidak mau melepaskan kekuasaannya, karena inti dari pemberdayaan adalah berupa pelepasan sebagian kewenangan untuk diserahkan kepada masyarakat sendiri.
- e. Adanya batas pemberdayaan, terutama terkait dengan siklus pemberdayaan yang membutuhkan waktu relatif lama dimana pada sisi yang lain kemampuan dan motivasi setiap orang berbeda-beda.
- f. Adanya kepercayaan dari para pemimpin komunitas untuk mengembangkan pemberdayaan dan mengubah persepsi mereka tentang anggota komunitasnya.
- g. Pemberdayaan tidak kondusif bagi perubahan yang cepat.
- h. Pemberdayaan membutuhkan dukungan sumber daya (*resource*) yang besar, baik dari segi pembiayaan maupun waktu.

Sedangkan menurut Soetomo (2015) menjelaskan unsur-unsur yang termasuk dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah:

- a. Pemberian Kewenangan

Apabila masalah yang timbul diakibatkan karena kurangnya pemberian kewenangan dan partisipasi dalam

pengambilan keputusan maka solusi yang ditawarkan adalah pemberian kewenangan yang lebih besar kepada masyarakat termasuk lapisan bawah pada level komunitas dalam pengelolaan pembangunan. Dengan demikian, masyarakat akan mendapatkan kesempatan dalam proses pengambilan keputusan sejak identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan, dan dilibatkan dalam pelaksanaan, evaluasi dan menikmati hasil pembangunan.

b. Pengembangan Kapasitas Masyarakat

Dalam proses pengembangan kapasitas diharapkan masyarakat semakin memiliki kemandirian yang tinggi dan tidak ketergantungan pada satu sisi saja. Dengan demikian, proses ini membutuhkan peran dari luar sebagai stimuli untuk menumbuhkan potensi dan kapasitas masyarakat.

c. Pembentukan Institusi Lokal

Kehadiran institusi lokal ini yaitu sebagai sarana yang dapat memfasilitasi tindakan bersama-sama yang nantinya akan meningkatkan *power*. Karena pada umumnya masyarakat lokal seringkali mengalami ketidakberdayaan yang tidak memiliki keberanian untuk menyampaikan aspirasi mereka ke depan khalayak ramai. Maka dari itu guna institusi lokal ini yaitu sebagai sarana pengambilan keputusan dari berbagai aspirasi

yang masuk dan sebagai sarana penyampaian kepada *stakeholder* (pemerintah atau nonpemerintah).

#### **4. Pemberdayaan Pasar Tradisional**

Pengertian pasar tradisional dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2014 adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar. Pasar tradisional merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh masyarakat sekitar sebagai tempat menjual hasil lokal seperti hasil tangkapan nelayan, berkebun dan lain sebagainya. Dengan demikian banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya di pasar tradisional.

Menurut Sadikin (2014) pasar tradisional mempunyai peranan yang sangat strategis sebagai salah satu penggerak roda perekonomian di daerah, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pasar tradisional dapat digunakan sebagai salah satu sumber kekayaan daerah, apabila dalam pengelolaannya dilakukan secara efektif, maka akan mampu menyumbang pemasukan bagi

pendapatan asli daerah yang bersangkutan (Hartiningtyas, 2005). Menurut Mokoginta (dalam Ariyanto, 2005) aspek lain dari adanya kegiatan jual beli di pasar adalah masuknya retribusi bagi pendapatan kas daerah, uang kebersihan, jimpitan uang keamanan ronda, serta retribusi parkir. Dengan demikian, Wahab (2016) mendefinisikan pasar tradisional sebagai wujud eksistensi usaha perekonomian langsung dari masyarakat yang secara otomatis salah satu cara membangun mental kreatif masyarakat untuk berusaha, bukan mental sebagai tenaga kerja.

Menurut Rufaidah (2008) karakteristik pasar tradisional adalah sebagai berikut: (1) pedagang di pasar ini secara umum adalah pedagang-pedagang kecil bukan pengecer raksasa dengan keterbatasan modal, (2) ruang bersaing pedagang mulai terbatas. Para pedagang umumnya mempunyai skala yang kecil dan menghadapi rantai pemasaran yang cukup panjang untuk membeli barang yang akan dijualnya, (3) keunggulan biaya rendah pedagang rakyat kini mulai terkikis bahkan nyaris lenyap digantikan keunggulan bersaing pengecer berduit di pasar modern, (4) kondisi fisik pasar yang khas: becek, kotor, bau, dan banjir sampah di mana-mana, (5) belum menggunakan teknologi tinggi dalam administrasi dan pengelolaannya masih sederhana, (6) barang yang diperdagangkan adalah sayur-mayur, produk kebutuhan sehari-hari, bahan mentah, dan keperluan dapur lainnya, (7) bentuk kepemilikan publik, karena sifat pembentukannya

mencegah hanya dimiliki oleh pribadi, artinya termasuk benda yang memiliki ke-manfaatan umum dan pengelolaan kepemilikan publik oleh negara (*state based management*), (8) jumlah tenaga kerja yang digunakan tidak banyak, dan (9) konsumen masih dilayani oleh pemilik. Selain karakteristik yang dimiliki oleh pasar tradisional, menurut Wahab (2016), pasar tradisional juga memiliki peranan penting dalam kehidupan perekonomian, *pertama*, pasar tradisional merupakan wujud riil perputaran ekonomi masyarakat; *kedua*, pasar tradisional sebagai usaha ekonomi rakyat menjadi pendorong masyarakat menjadi pelaku ekonomi yang mandiri dan kreatif; dan *ketiga*, pasar tradisional memberikan ruang masyarakat untuk saling berinteraksi.

Namun saat ini pasar tradisional dihadapkan dengan kehadiran pasar modern yang semakin merajalela. Hal ini akan menuntut pemerintah guna lebih ekstra menjaga eksistensi dari pasar tradisional dengan kewenangan yang mereka miliki. Perkembangan pasar modern yang terus meningkat dikhawatirkan akan membawa dampak negatif kepada pedagang yang ada di pasar tradisional. Selama ini pasar tradisional memiliki beberapa kekurangan yang menyebabkan minat pembeli menjadi berkurang. Menurut Sarwoko (2008) yang menjadi penyebabnya yaitu masalah infrastruktur pada pasar tradisional seperti kondisi bangunan, kebersihan dan tempat pembuangan sampah yang kurang terpelihara, kurangnya lahan parkir, dan buruknya sirkulasi

udara dan semakin menjamurnya PKL yang otomatis merugikan pedagang yang berjualan di dalam lingkungan pasar yang harus membayar penuh sewa dan retribusi.

Hal itu terjadi karena beberapa kendala, seperti yang dijelaskan oleh Wiboonpongse dan Sriboonchitta (dalam Sarwoko, 2008) bahwa kurang berkembangnya pasar tradisional diakibatkan oleh minimnya daya dukung karakteristik pedagang tradisional, yakni kurang baiknya strategi perencanaan yang dilaksanakan, terbatasnya akses permodalan yang disebabkan jaminan (*collateral*) yang tidak mencukupi, tidak adanya skala ekonomi (*economies of scale*), tidak ada jalinan kerja sama dengan pemasok besar, buruknya manajemen pengadaan, dan ketidakmampuan untuk menyesuaikan dengan keinginan konsumen. Selain itu juga Kuncoro (dalam Sarwoko, 2008) meringkas permasalahan umum yang dihadapi pasar tradisional antara lain:

- a. Banyaknya pedagang yang tidak terampil;
- b. Pasar tradisional mempunyai kesan kumuh;
- c. Dagangan yang bersifat makanan siap saji mempunyai kesan kurang higienis;
- d. Pasar modern yang banyak tumbuh dan berkembang merupakan pesaing serius pasar tradisional;
- e. Rendahnya kesadaran pedagang untuk mengembangkan usahanya dan menempati tempat dasaran yang sudah ditentukan;

- f. Masih rendahnya kesadaran pedagang untuk membayar retribusi; serta
- g. Masih adanya pasar yang kegiatannya hanya pada hari pasaran.

Permasalahan yang terjadi di pasar tradisional menyebabkan eksistensinya mulai terancam sehingga diperlukannya pemberdayaan pasar tradisional. Pemberdayaan pasar tradisional menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2012 adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi keberadaan pasar tradisional agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern. Menurut Pramudyo (2014), beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi keberadaan pasar tradisional yaitu dengan melakukan:

- a. Membuat regulasi yang memperhitungkan kepentingan rakyat banyak khususnya rakyat kecil yang berdagang di pasar tradisional.

Terancamnya keberadaan pasar tradisional mulai dirasakan oleh berbagai pihak terutama pedagang pasar, maka dari itu peran pemerintah baik pusat maupun daerah diperlukan untuk tetap menjaga keeksistensian dari pasar tradisional yaitu dengan mengeluarkan regulasi atau peraturan.

- b. Melakukan revitalisasi pasar tradisional

Peran dan keseriusan pemerintah dibutuhkan dalam merevitalisasi pasar tradisional. Revitalisasi akan mengubah

pasar tradisional yang semula kotor, kumuh, dan becek menjadi bersih dan nyaman. Dengan demikian, diharapkan akan dapat menarik minat kembali masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional.

Selain itu juga Nikmah (2015) menambahkan bahwa adanya kebijakan mengenai pemberdayaan pasar tradisional yaitu dengan membangun kembali pasar tradisional melalui tahap merenovasi pasar tradisional atau revitalisasi pasar tradisional, adanya revitalisasi pasar tradisional pemerintah bisa mengembalikan peran penting dari pasar tradisional. Selain itu juga, dalam pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional pemerintah tidak hanya fokus dalam pembenahan fisik saja tetapi juga mengenai pelayanan kepada konsumen harus lebih baik. Menurut Danisworo (dalam Nikmah, 2015) revitalisasi adalah upaya untuk menvitalkan kembali suatu kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah vital atau hidup, akan tetapi kemudian mengalami kemunduran. Danisworo juga menyatakan bahwa dalam proses revitalisasi mencakup perbaikan aspek fisik, aspek ekonomi, dan aspek sosial.

Maksud dan tujuan revitalisasi atau pembangunan pasar rakyat adalah (dikutip dari [www.kemendag.go.id](http://www.kemendag.go.id), diakses pada tanggal 2 Oktober 2016 pukul 20.15 WIB):

- a. Mendorong agar pasar rakyat lebih modern dan mampu bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern, sehingga dapat meningkatkan omset pedagang pasar rakyat;
- b. Meningkatkan pelayanan dan akses yang lebih baik kepada masyarakat konsumen, sekaligus menjadikan pasar rakyat sebagai penggerak perekonomian daerah;
- c. Mewujudkan Pasar rakyat yang bermanajemen modern, lebih bersih, sehat, aman, segar, dan nyaman, sehingga dapat menjadi tujuan tetap belanja konsumen serta referensi dalam pembangunan pasar-pasar lainnya.

Revitalisasi ini perlu dilakukan pada pasar tradisional karena pasar tradisional memiliki nilai-nilai historis yang tidak didapatkan dalam pasar modern, sehingga keberadaan pasar tradisional tidak dapat diubah atau dijadikan sebagai pasar modern kecuali melakukan revitalisasi pasar tradisional agar dapat mengubah stigma pasar tradisional yang dulu kumuh, becek, dan kotor menjadi bersih, teratur, nyaman, aman, serta memiliki keunikan tersendiri yang menjadikannya sebagai ikon daerah (Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2014).

Pelaksanaan revitalisasi harus dilakukan berdasarkan prinsip revitalisasi, berikut adalah prinsip dari pelaksanaan revitalisasi pasar (seperti yang dikutip dari [www.kemendag.go.id](http://www.kemendag.go.id) pada 12 Oktober 2016, pukul 23.00 WIB):

a. Fisik

Meliputi perbaikan dan peningkatan kualitas dan kondisi fisik bangunan, tata hijau, sistem penghubung, sistem tanda/reklame dan ruang terbuka kawasan.

b. Manajemen

Revitalisasi mampu membangun manajemen pengelolaan pasar yang mengatur secara jelas aspek-aspek seperti: hak dan kewajiban perdagangan; tata cara penempatan dan pembiayaan; fasilitas-fasilitas yang harus tersedia di pasar standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan pasar.

c. Ekonomi

Perbaikan fisik kawasan yang bersifat jangka pendek, untuk mengakomodasi kegiatan informal dan formal

d. Sosial

Menciptakan lingkungan yang menarik dan berdampak positif serta dapat meningkatkan dinamika dan kehidupan sosial masyarakat/warga sekitar.

## **5. Pemberdayaan Pedagang Pasar**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian pedagang adalah orang yang mencari nafkah dengan berdagang. . Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2011 mengartikan pedagang sebagai orang/badan yang melakukan kegiatan

penjualan barang/jasa di dalam pasar daerah dan/atau di pelataran pasar daerah dengan mengambil tempat berdagang di lokasi tertentu yang telah ditetapkan. Pedagang adalah orang yang memperjualbelikan produk atau barang kepada konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung (Nikmah, 2015).

Berikut adalah jenis-jenis pedagang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu sebagai berikut:

- a. Pedagang asongan adalah pedagang yang menjajakan buah-buahan dan sebagainya yang dilakukan di dalam kendaraan umum, di perempatan jalan, dan lain sebagainya;
- b. Pedagang besar adalah pedagang yang berjualan secara besar-besaran (dengan modal besar);
- c. Pedagang dorongan adalah pedagang yang membawa dagangan dengan kereta dorong;
- d. Pedagang eceran adalah pedagang yang menjual dagangannya secara sedikit demi sedikit atau per satuan;
- e. Pedagang eceran besar adalah pengusaha di bidang eceran;
- f. Pedagang kaki lima adalah pedagang yang berjualan di serambi muka (emper) toko atau di lantai tepi jalan;
- g. Pedagang kecil adalah orang yang berdagang secara kecil-kecilan (dengan modal kecil); dan
- h. Pedagang perantara pedagang yang menjualkan barang dari pedagang besar kepada pedagang kecil.

Nikmah (2015) membedakan pedagang pasar tradisional menjadi dua, yaitu pedagang kios dan pedagang nonkios. Pedagang kios adalah pedagang yang menempati bangunan kios di pasar, sedangkan pedagang nonkios adalah pedagang yang menempati tempat berjualan selain kios, yaitu menempati los, luar los, dan dasaran. Pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya fokus kepada pemberdayaan fisik pasar melainkan kepada pemberdayaan pedagang yang ada di pasar tradisional. Menurut Nikmah (2015), salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memberdayakan pedagang pasar tradisional yaitu dengan melakukan pengupayaan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan, meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola, memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang pasar tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi, serta mengevaluasi pengelolaan. Serta pemberdayaan pedagang pasar tradisional yang tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2014 yaitu dengan melakukan:

- a. Pembinaan terhadap pengelola pasar tradisional serta pedagang pasar;
- b. Fasilitasi terhadap pedagang pasar untuk mendapatkan modal usaha;
- c. Membantu meningkatkan sarana dan prasarana pasar tradisional;

- d. Fasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2012 menjelaskan secara terperinci mengenai apa saja yang termasuk dalam pemberdayaan pasar tradisional dan pedagang dalam pasal 18, yaitu sebagai berikut:

- a. meningkatkan profesionalisme pengelola;
- 1) penetapan visi, misi dan kebijakan pengembangan pasar;
  - 2) penerapan manajemen yang profesional;
  - 3) pembentukan struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas; dan
  - 4) ketersediaan standar operasional dan prosedur.
- b. meningkatkan kompetensi pedagang pasar;
- 1) pembinaan disiplin pedagang dan pembeli;
  - 2) bimbingan kepada para pedagang untuk menarik para pembeli;
  - 3) peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang; dan
  - 4) memahami perilaku pembeli.
- c. meningkatkan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar
- 1) pembenahan tata letak;
  - 2) pengaturan lalu lintas orang dan barang di dalam pasar;
  - 3) peningkatan kualitas konstruksi;


- 4) pembenahan sistem air bersih dan limbah;
- 5) pembenahan sistem elektrikal;
- 6) penggunaan sistem pencegah kebakaran; dan
- 7) pembenahan sistem penanganan sampah.

Selain itu juga dalam pemberdayaan diperlukan:

- a. memberikan prioritas tempat usaha kepada pedagang lama, dalam hal dilakukan renovasi dan/atau relokasi pasar tradisional;
- b. penataan terhadap pedagang kaki lima agar tidak mengganggu ketertiban pasar;
- c. fasilitasi perbankan dalam memberikan kredit kepada pedagang pasar; dan
- d. fasilitasi pembentukan wadah/assosiasi pedagang pasar.

## G. Alur Pemikiran

Alur dasar pemikiran yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:



## **H. Definisi Konseptual**

### **1. Pemberdayaan Pasar Tradisional**

Pemberdayaan pasar tradisional adalah salah satu upaya untuk menjaga keeksistensian pasar tradisional dari keberadaan pembangunan pasar modern yang sedang marak terjadi, sehingga pasar tradisional akan tetap ada dan tidak kalah saing dengan pasar-pasar modern lainnya.

### **2. Pemberdayaan Pedagang Pasar**

Pemberdayaan pedagang pasar adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh sekelompok organisasi dalam memberikan kekuasaan baik untuk perseorangan maupun kelompok tertentu yang mengalami ketidakberdayaan, sehingga nantinya perseorangan atau kelompok tertentu dapat menjalani kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya.

## **I. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah beberapa indikator yang akan dipergunakan peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dalam penelitian ini, indikator ataupun variabel yang digunakan oleh peneliti adalah:

### **1. Pemberdayaan Pasar Tradisional**

#### **a. Pembentukan regulasi daerah**

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Penataan dan Pengendalian Pasar Modern.

- b. Revitalisasi Pasar
  - 1) Fisik;
  - 2) Ekonomi;
  - 3) Manajemen;
  - 4) Sosial.
- 2. Pemberdayaan Pedagang Pasar
  - a. Pemberian kewenangan
    - 1) Pemanfaatan fasilitas pasar secara maksimal;
    - 2) Pemberian tempat usaha untuk pedagang lama;
    - 3) Memperoleh tempat dagang yang bersih dan aman.
  - b. Pengembangan kapasitas
    - 1) Peningkatan kompetensi pedagang melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
    - 2) Bantuan mengenai permodalan untuk pedagang pasar;
    - 3) Pemberian fasilitasi perbankan;
  - c. Pembentukan institusi lokal
    - 1) Pembentukan pengelola pasar;
    - 2) Pembentukan paguyuban atau kelompok pasar.

## **J. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan penjabaran permasalahan di atas, peneliti memilih menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian sosial yang sasaran pokoknya adalah pedagang

pasar, maka metode deskriptif kualitatif dirasa akan memberikan hasil yang mendalam, tidak hanya sebatas pengolahan data statistik saja. Selain itu juga, peneliti akan mudah untuk berbaur dengan subjek penelitian. Hal itulah yang dapat membantu peneliti untuk memahami atas segala kejadian yang senyatanya terjadi di lapangan.

## **2. Lingkup Penelitian**

Lokasi yang digunakan peneliti sebagai sumber untuk memperoleh data adalah Pasar Krendetan yang berlokasi di Jalan Yogya KM 13, Purworejo. Lokasi ini dipilih peneliti karena beberapa alasan yaitu sebagai berikut:

- a. Pasar Krendetan Kabupaten Purworejo merupakan pasar tradisional pertama yang mengalami proses perevitalisasian pasar tradisional dalam rangka pengimplementasian Program Nawacita. Revitalisasi Pasar dimulai pada tahun 2015 dan baru dibuka pada Mei 2016.
- b. Setelah selesai direvitalisasi, pemerintah pusat memberikan wewenang sepenuhnya kepada pemerintah daerah untuk melakukan pemberdayaan kepada pedagang di Pasar Krendetan.
- c. Setelah dilakukan revitalisasi ternyata banyak keluhan dari pedagang padahal posisi Pasar Krendetan berada di lintas Purworejo-Yogyakarta yang sangat ramai.

Alasan-alasan inilah yang menjadi dasar peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Pasar Krendetan.

### **3. Unit Analisis**

Unit analisis dalam penelitian ini yaitu terdiri dari beberapa sampel yaitu:

- a. Pegawai Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata Kabupaten Purworejo dalam Bidang Perdagangan dan Pengelolaan Pasar;
- b. Pengelola Pasar Krendetan selaku penyerap aspirasi pedagang;
- c. Pedagang yang berada di Pasar Krendetan Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo baik yang merupakan pedagang lama maupun pedagang baru.

### **4. Data dan Sumber Data**

Jenis data dan sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitiannya adalah:

#### **a. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah adanya data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang didapatkan dengan secara langsung dan tingkat keasliannya sesuai dengan realita yang ada. Data primer yang dipilih oleh peneliti yaitu melalui observasi, interview, dan kuisisioner. Selain itu juga, peneliti menggunakan data sekunder, yang artinya memperoleh data yang sudah ada seperti sajian data

berupa dokumentasi atau literatur terdahulu yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi.

**b. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah:

1. Narasumber (Informan)

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tehnik *interview* atau wawancara, jadi orang atau subjek yang dapat memberikan informasi dalam penelitian kualitatif disebut sebagai informan.

2. Data berupa Catatan Peristiwa atau Kejadian

Maksudnya disini yaitu data yang merujuk pada sebuah catatan penting ketika terjadi suatu peristiwa atau kejadian di lapangan ketika melakukan observasi langsung di lokasi penelitian. Data ini bisa berupa foto, video, rekaman, atau hanya catatan kecil. Dengan demikian akan menghasilkan informasi yang relevan antara informasi dari unit analisis dengan kejadian yang senyatanya terjadi di lapangan.

3. Dokumen atau Arsip

Dokumen atau arsip merupakan salah satu sumber data yang bisa dikatakan memiliki tingkat keakuratan tinggi, karena dokumen atau arsip merupakan catatan kejadian dari masa lampau sampai saat ini.

**Tabel 1.2 Data Primer dan Sumber Data Penelitian**

<b>Nama Data</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Teknik Pengumpulan Data</b>
Peningkatan kompetensi pedagang melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan	Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata	Wawancara
	Pedagang	
Pembenahan sarana fisik pasar	Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata	Wawancara
		Observasi
Pemanfaatan fasilitas pasar	Pedagang	Wawancara
		Observasi
Peningkatan kualitas barang	Pedagang	Wawancara
Pemberian fasilitas perbankan untuk pedagang pasar	Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata	Wawancara
	Pedagang	
Pemberian tempat usaha kepada pedagang lama	Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata	Wawancara
	Pedagang	
Pembentukan paguyuban/kelompok pasar	Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata	Wawancara
	Pedagang	

**Tabel 1.3 Data Sekunder dan Sumber Data Penelitian**

<b>Nama Data</b>	<b>Sumber Data</b>
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Penataan dan Pengendalian Pasar Modern	Website Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata Kabupaten Purworejo
Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata Kabupaten Purworejo Tahun 2014 dan 2015	Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata Kabupaten Purworejo
Literatur	Buku
	Jurnal
	Skripsi
	Tesis

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data adalah:

### a. Observasi

Observasi adalah dengan melakukan pengamatan secara langsung lokasi penelitian. Hasil yang didapatkan yaitu kesesuaian data dengan fenomena yang terjadi di lapangan.

### b. Wawancara

Wawancara atau *interview* dilakukan kepada beberapa informan baik dilakukan kepada pegawai Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata Kabupaten Purworejo, pedagang, dan pembeli yang ada di Pasar Krendetan. Wawancara ini dilakukan bertahap. Agar

mendapatkan hasil yang mendalam dan fokus pada permasalahan yang ada.

c. Kuisisioner terbuka.

Kuesioner terbuka ini akan ditujukan kepada beberapa informan dengan tujuan untuk menambah data penelitian dan pengecekan data dari hasil wawancara dengan subjek penelitian.

## **6. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian kualitatif langkah-langkah/tahap-tahapan itu secara garis besar dibagi kedalam tiga bagian, yaitu; 1) Tahapan persiapan/pra-lapangan, 2) Tahapan pekerjaan lapangan, dan 3) Tahapan analisis data. Menurut Alektian (2014) tahap-tahapan dalam penelitian kualitatif mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian kualitatif dapat dilakukan awal penelitian, saat penelitian, atau bahkan akhir penelitian. Pengumpulan data dapat berupa wawancara, observasi, serta menggunakan dokumentasi agar mendapatkan hasil yang akurat. Pengumpulan data ini dilakukan untuk mendapatkan data yang cukup untuk dilakukannya penganalisisan.

b. Reduksi Data

Data yang didapatkan melalui proses wawancara, observasi, serta dokumentasi yang jumlahnya banyak diolah

menjadi bentuk tulisan yang mudah dibaca dan dipahami. Reduksi data memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya. Data yang direduksi mencakup seluruh data dalam proses penelitian.

c. Penyajian Data

Setelah proses reduksi data, langkah selanjutnya yaitu menyajikan data. Penyajian data bisa berupa teks naratif, bagan, ataupun diagram. Penyajian data dilakukan agar data hasil reduksi mudah dipahami peneliti.

d. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap akhir dari proses penelitian. Kesimpulan menjurus kepada jawaban dari pertanyaan yang diajukan dalam penelitian. Data yang telah di reduksi dan disajikan selanjutnya dipahami dan diungkapkan ke dalam teks naratif sebagai kesimpulan.